



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN SAR *HEROES* DAN SAR *AWARDS*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pencarian dan pertolongan memerlukan partisipasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan yang patut memperoleh penghargaan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pemberian Penghargaan SAR *Heroes* dan SAR *Awards*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN SAR *HEROES* DAN SAR *AWARDS*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

3. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan dan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Pencarian dan Pertolongan.
4. Tim Penilai adalah tim penilai usulan pemberian penghargaan yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan yang bertugas mempelajari, meneliti, dan mengkaji usulan pemberian penghargaan.

Pasal 2

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk berpartisipasi dan mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Pasal 3

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:
 - a. piagam *SAR Heroes*; dan
 - b. piagam *SAR Awards*.
- (2) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pernyataan resmi dan pengakuan atas jasa yang diberikan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
- (3) Penghargaan *SAR Heroes* dan *SAR Awards* sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Aparatur Sipil Negara;
 - b. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - c. anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. pemerintah negara lain;
 - f. organisasi internasional; dan
 - g. orang perseorangan.

Pasal 4

- (1) Piagam *SAR Heroes* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada setiap orang yang melakukan tindakan penyelamatan jiwa manusia dalam kondisi darurat.
- (2) Kriteria penerima *SAR Heroes* meliputi:
 - a. melaksanakan pertolongan dengan niat yang tulus;
 - b. memperoleh perhatian publik; dan
 - c. menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk membantu penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Pasal 5

- (1) Piagam *SAR Awards* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada setiap orang yang memberikan bantuan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Kriteria penerima penghargaan *SAR Awards* bagi setiap orang yang membantu penyelenggaraan pencarian dan pertolongan meliputi:
 - a. menyediakan sumber daya;
 - b. memberikan fasilitasi;
 - c. memberikan masukan dan informasi;
 - d. membantu peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - e. mendukung penguatan kelembagaan dan regulasi; dan/atau
 - f. membantu pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Pemberian penghargaan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. penilaian;
- c. penetapan; dan
- d. penyerahan.

Pasal 7

- (1) Pengusulan pemberian penghargaan yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. identitas calon penerima penghargaan;
 - b. penjelasan tertulis tentang tindakan dan peranan yang dilaksanakan calon penerima penghargaan; dan
 - c. dokumentasi gambar terkait apabila diperlukan.

Pasal 8

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dengan anggota paling sedikit 9 (sembilan) orang yang berasal dari unit kerja yang membidangi:
 - a. hukum dan kerja sama;
 - b. hubungan masyarakat dan umum;
 - c. operasi;
 - d. kesiapsiagaan;
 - e. bina potensi;
 - f. bina tenaga;
 - g. kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
 - h. perencanaan dan keuangan; dan/atau
 - i. inspektorat.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. mempelajari, meneliti, dan mengkaji usulan pemberian penghargaan;

- b. melaksanakan penilaian terhadap usulan pemberian penghargaan;
 - c. mempertanggungjawabkan hasil penilaian dalam bentuk berita acara; dan
 - d. merekomendasikan hasil penilaian.
- (5) Penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak usulan penghargaan diterima oleh Tim Penilai.

Pasal 9

- (1) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dijabarkan dalam lembar kerja verifikasi dan penilaian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 10

- (1) Penetapan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi penilaian diterima oleh Kepala Badan.

Pasal 11

Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat dilakukan secara:

- a. langsung; atau
- b. tidak langsung.

Pasal 12

- (1) Penyerahan penghargaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a untuk kategori *SAR Heroes* diberikan oleh Presiden atau Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Penyerahan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 13

Penyerahan penghargaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a untuk kategori *SAR Awards* diberikan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau dapat didelegasikan kepada pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 14

Penyerahan penghargaan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:

- a. jasa pengiriman; atau
- b. pengambilan yang diwakilkan oleh instansi atau organisasi.

Pasal 15

Penyerahan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan pada:

- a. peringatan hari ulang tahun Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. hari besar nasional; atau
- c. hari lain yang ditentukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 16

Pendanaan untuk pemberian penghargaan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2023

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,



IWAN ROSYADI

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN SAR HEROES
DAN SAR AWARDS

LEMBAR KERJA VERIFIKASI DAN PENILAIAN

A. SAR Heroes

Nama Instansi/Orang yang dinilai: ...

NO	KRITERIA PENILAIAN SAR HEROES	MEMENUHI		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	Melaksanakan pertolongan dengan niat yang tulus.			
2	Memperoleh perhatian publik.			
3	Menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk membantu penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.			

B. SAR Awards

Nama Instansi/Orang yang dinilai: ...

NO	KRITERIA PENILAIAN SAR AWARDS	MEMENUHI		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	Menyediakan sumber daya			
2	Memberikan fasilitasi			

3	Memberikan masukan dan informasi			
4	Membantu peningkatan kompetensi			
5	sumber daya manusia			
6	Mendukung penguatan kelembagaan dan regulasi			
7	Membantu pemberdayaan masyarakat			

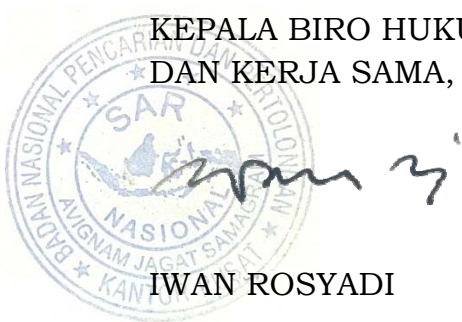
KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,

The image shows a circular official stamp of the Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (SAR). The outer ring of the stamp contains the text "BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN" at the top and "KANTOR" at the bottom. The inner part of the stamp features a map of Indonesia and the text "SAR" and "NASIONAL". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

IWAN ROSYADI

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN SAR HEROES
DAN SAR AWARDS

FORMAT BERITA ACARA

Pada hari...tanggal....bulan...tahun kami Tim Penilai telah melakukan verifikasi terhadap data yang diusulkan dengan rekomendasi sebagai berikut:

A. REKOMENDASI PEMBERIAN PENGHARGAAN SAR HEROES

NO.	NAMA	USULAN DARI UPT	KETERANGAN/PENJELASAN
1	2	3	4

B. REKOMENDASI PEMBERIAN SAR AWARDS

NO.	NAMA	USULAN DARI UPT	KETERANGAN/PENJELASAN
1	2	3	4

Jakarta, (tanggal, bulan tahun)
Ketua Tim Penilai

Pangkat/Gol
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

HENRI ALFIANDI

IWAN ROSYADI

